



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Alun - Alun Utara No. 7 Telp. (0334) 881146, Fax. 881887

LUMAJANG - 67316

Lumajang, 13 April 2020

K e p a d a

Nomor : 440/767 /427.1/2020
Sifat : Segera
Lampiran : --
Hal : Wajib Memakai Masker

Yth. 1. Sekretaris DPRD Lumajang;
2. Inspektur Kab. Lumajang;
3. Kepala Badan/Dinas/Satpol PP di Lingkungan Pemerintah Kab. Lumajang;
4. Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kab. Lumajang;
5. Camat se-Kabupaten Lumajang;
6. Direktur RSUD Kabupaten Lumajang;
7. Lurah se-Kecamatan Lumajang.
di-

T E M P A T

Untuk mencegah dan meminimalisir penyebaran, serta mengurangi resiko Covid-19 maka perlu ditekankan upaya pencegahan sebagai berikut:

1. ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang **WAJIB** menggunakan masker selama menjalankan tugas.
2. Seluruh OPD dilarang menerima tamu yang tidak menggunakan masker.
3. Ketentuan ini berlaku mulai tanggal 13 april 2020 sampai dengan kondisi kembali normal.

Demikian untuk menjadikan perhatian.

SEKRETARIS DAERAH

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si
NIP. 19690507 198903 1 004

Tembusan :

- Yth. 1. Bupati Lumajang (Sebagai Laporan),
2. Wakil Bupati Lumajang (Sebagai Laporan);